

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan. Al-Qur'an al karim berarti bacaan yang maha sempurna dan maha mulia. Tidak ada satu bacaan pun, selain al-Qur'an, yang dipelajari dan diketahui sejarahnya, bukan sekedar secara umum, tetapi ayat demi ayat, baik dari segi tahun, bulan masa dan musim turunnya, malam atau siang, dalam perjalanan atau bertempat atau berdomisili penerimanya (Nabi Muhammad Saw), bahkan sebab-sebab saat turunnya. tidak ada satu bacaan pun, selain al-Qur'an, yang dipelajari redaksinya, bukan dari penetapan kata demi kata dalam susunannya serta pemilihan kata tersebut, tetapi mencakup arti kandungannya yang terserat dan tersirat sampai kepada kesan-kesan yang ditimbulkannya. Selain itu al-Qur'an merupakan kita hidayah yang memberikan petunjuk kepada manusia seluruhnya dalam persoalan *tasyri'*, akidah dan akhlak demi kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat.¹

Al-Qur'an akan mudah dipahami dengan mempelajari tafsirnya serta mengamalkan nilai dan ajarannya. Pelaksanaan nilai dan ajaran al-Qur'an merupakan pengajaran jalur cepat serta lebih meresap, karena kemudian nilai ajaran yang dipelajari menjadi bagian aktifitas kehidupan sehari-hari.² Begitu pula tentang masyarakat, dalam al-Qur'an telah dijelaskan banyak tentang masyarakat, atau bisa dikatakan masyarakat yang ideal menurut al-Qur'an.

Masyarakat adalah sekelompok individu manusia yang terdiri dari keluarga-keluarga yang tinggal di suatu daerah, tiap-tiap individu saling mempunyai kepentingan untuk mengembangkan hidup bersama dengan norma-norma tertentu.³ Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Mizan: Bandung, 1994), 59.

² Ahmad Muslih, *Penafsiran KH Bisri Musthofa Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir al Ibriz*, 2.

³ R. Soetarno, *Psikologi Sosial*, (Kanisius: Yogyakarta, 1993), 16.

anggap sama bahasa dan kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama.⁴

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian di terjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang di sebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab,pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin di istilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “*nikah*” dan “*zawaj*”.⁵

Pernikahan dalam islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang undang No. 1 1974 diyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”⁶

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam“perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dari pengertian diatas,pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga bai suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual material.⁷ Hal ini sejalan dengan firman Allah :

⁴Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Cetakan 2, 1989), 300.

⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia , 2000), 11.

⁶Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 1.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,cet,I,1995), 56.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. (Q.S. Ar-Ruum:21)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawadah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula di haramkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Dalam ilmu pengetahuan, perkawinan memiliki multi dimensi di antaranya dimensi sosiologis dan psikologis, secara sosiologis perkawinan merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Sedangkan secara psikologis dengan adanya perkawinan, kedua insan suami dan istri yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Keluarga *Sakinah Mawadah Warahmah* dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 ?
2. Bagaimana Penafsiran Ibnu Katsir dan Muhammad Jarir at Thabari tentang surat Ar-Rum ayat 21 ?
3. Bagaimana Implementasi Keluarga *Sakinah Mawadah Warahmah*?
4. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Menurut Ibnu Katsir dan Muhammad Jarir At-Thabari ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Keluarga *Sakinah Mawadah Warahmah* dalam QS. Ar-Rum ayat 21.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penafsiran Ibnu Katsir dan Muhammad Jarir At thabari tentang QS. Ar-Rum ayat 21.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Keluarga *Sakinah Mawadah Warahmah* dan
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Persamaan dan Perbedaan menurut Muhammad Jarir At Thabari

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik.

1. Secara Teoritis
 - a. Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah kontribusi pemikiran dan ikut memperluas wacana keilmuan khususnya mengenai pemaknaan al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dalam keluarga *Sakinah Mawadah Warahmah* di Masyarakat dan memperkaya *khazanah* karya tulis ilmiah yang telah ada serta bisa menjadi salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Sosial, penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan sekaligus pertimbangan bagi semua pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai

pemaknaan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dalam Keluarga *Sakinah Mawadah Warahmah*.

2. Secara Praktis
 - a. Untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ushuluddin program studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Kudus dan mengetahui lebih jelas bagaimana penafsiran Surah Ar-Rum ayat 21 Tentang Keluarga *Sakinah Mawadah Warahmah*.
 - b. Dapat menjadi sumber informasi bagi Semua kalangan yang masuk ke jenjang pendidikan tinggi dan dapat menambah wawasan dan penelitian baru dalam kajian penelitian ini.

